

SEJAHTERAKAN PETANI DAN UMKM LOKAL, TPP PNS PEMROV NTB AKAN DIBERIKAN BERAS PETANI LOKAL



Sumber: Kitogalo.com

HarianNusa, Lombok Tengah – Pemerintah provinsi NTB berencana mulai awal Agustus 2021, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS, bukan hanya diberikan uang, namun akan diberikan komoditas berupa beras 10 Kg.

"Tujuannya agar menjaga harga gabah stabil demi kesejahteraan petani dan UMKM lokal NTB," kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., saat menghadiri Kegiatan Panen Padi "Demplot Kombinasi Metode System of Rice Intensification (SRI) – Jajar Legowo (Jarwo)" Program Integrated Farming System (IFS), di dusun Dasan Baru Tojong-Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang Loteng, Kamis (15/7/2021).

Lebih lanjut Bang Zul sapaan akrab gubernur NTB menjelaskan, beras yang diberikan ini berasal dari pabrik yang membeli gabah dari petani lokal. Sehingga ada kesinambungan permintaan dengan harga gabah agar mendekati kestabilan.

Pegawai di Pemrov NTB ada sekitar kurang lebih 13.000 orang, menurutnya, jika tiap bulan dengan TPP diberikan beras 10 Kg maka akan ada pabrik penggilingan yang akan terus hidup.

"Apalagi kualitas beras kita sangat baik, tidak kalah dengan daerah lain," ucapnya. Pabrik penggilingan yang dipilih adalah yang mau membeli gabah dari para petani lokal NTB. Sehingga bila konsep ini juga diterapkan di Lombok Tengah dan Kabupaten/Kota se-NTB, akan sangat membantu harga gabah petani tetap stabil dan tidak anjlok.

Gubernur berharap setelah Pemrov NTB, Bupati Lombok Tengah mengikuti langkah ini. Minimal awal bulan September untuk mengawalinya. "Maka bila kurang lebih sekitar 50 ribuan ASN di NTB diberikan beras, sangat luas biasa untuk membantu mensejahterakan petani," ungkapnya.

Selain itu pemerintah daerah juga harus tegas agar tidak ada permainan dalam pembelian gabah di petani dan beras dipabrik penggilingan. Buatlah aturan dan mekanisme yang baik. Setelah tahun ini pemberian beras, tidak menutup kemungkinan produk selanjutnya yang akan dibagikan dengan TPP adalah produk seperti kopi, teh, minyak kelapa dan produk UMKM lainnya.

"Oleh sebab itu, kita ikut membantu produk UMKM dan ada kebanggaan kita menggunakan dan mengonsumsi karya putra putri daerah," tutur Gubernur. Setelah terpenuhi kebutuhan dalam daerah, dengan adanya kost of learning, produk-produk NTB dapat dijual keluar daerah se Indonesia bahkan dunia.

"Perjalanan panjang, selalu harus dimulai dengan keberanian memulai dengan langkah pertama," tutupnya untuk terus membangkitkan masyarakat dan petani NTB.

Menyambut hal tersebut, Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri, menyambut baik ide dan gagasan Gubernur Zul. "Ini langkah untuk menjaga kestabilan gabah di daerah dan menuju ketahanan pangan," katanya.

Sementara salah satu petani Batukliang Saidi Amir, mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur. "Ini sangat membantu kami, agar terus semangat meningkatkan produktifitas," imbuhnya. Ia berharap Bupati Lombok Tengah segera merealisasikan pemberdayaan dan penguatan untuk para petani di Loteng. (*)

Sumber berita:

1. https://hariannusa.com/2021/07/15/sejahterakan-petani-dan-umkm-lokal-tpp-pns-pemrov-ntb-akan-diberikan-beras-petani-lokal/?tdb_action=tdb_ajax, Diakses 20 Juli 2021
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/15/07/2021/pns-pemprov-ntb-bakal-terima-tpp-beras-petani-lokal/>, Diakses 20 Juli 2021
3. <https://www.ntbprov.go.id/index.php/post/gubernur-ntb-sejahterakan-petani-dan-umkm-lokal-tpp-pns-pemrov-akan-diberikan-beras-petani-lokal>, Diakses 20 Juli 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Persetujuan DPRD tersebut dilakukan bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)¹.

- Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut²:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas ditetapkan melalui Peraturan kepala daerah dengan memedomani Peraturan Pemerintah. Apabila Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit, maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Persetujuan tersebut setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan³.
- Apabila dalam pelaksanaannya, Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan tanpa ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri⁴.

¹ PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (1) dan Penjelasan

² PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan

³ PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (3) s.d. (5) dan Penjelasan

⁴ PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 58 ayat (6) dan Penjelasan

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB